

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pembangunan Nasional kedepan tidak lepas akan peran dan kontribusi anak sebagai penerusnya. Anak merupakan penerus perjuangan bangsa dan menjadi sumberdaya manusia yang memiliki potensi untuk merubah keadaan dan peradaban. Sehingga, anak memerlukan perlindungan dan pembinaan secara intens sebagai bentuk jaminan yang menjadi tugas dan kewajiban negara. Terkait hal tersebut, negara memiliki andil yang penuh untuk dapat menjamin perlindungan dan pembinaan terhadap anak, namun seiring dengan perkembangan zaman perlindungan dan pembinaan terhadap anak dihadapkan atas problem dan tantangan di masyarakat, serta tidak jarang dijumpai penyimpangan perilaku yang dilakukan oleh anak-anak.¹

Anak merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan suatu bangsa karena memiliki peran strategis sebagai generasi penerus yang akan menentukan masa depan negara. Oleh karena itu, anak memiliki hak yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh negara, masyarakat, serta keluarga agar dapat tumbuh dan berkembang secara optimal baik secara fisik, mental, sosial, maupun spiritual. Perlindungan terhadap anak pada hakikatnya merupakan bentuk penghormatan terhadap hak asasi manusia, mengingat anak berada dalam kondisi yang rentan dan membutuhkan perlakuan khusus dibandingkan dengan orang dewasa. Atas dasar tersebut, negara membentuk berbagai instrumen hukum untuk

¹ Muchlis Ahmad, *Penegakan Prinsip Kepentingan Terbaik Anak Penerapan Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak*, Tulung Agung, 2024, h. 66.

menjamin terpenuhinya hak-hak anak, salah satunya melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menempatkan prinsip kepentingan terbaik bagi anak sebagai salah satu asas utama dalam penyelenggaraan perlindungan anak

Anak merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Sedangkan, menurut ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (UU Perlindungan Anak) yang dimaksud sebagai “anak ialah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”.

Anak sebagai penerus generasi bangsa sudah seharusnya diberikan pendidikan dan seluruh kebutuhan yang terbaik dalam pertumbuhannya. Dari banyak penelitian aspek perkembangan kecerdasan emosi, intelektual, serta kecerdasan spirit akan berkembang dengan sangat cepat pada usia anak-anak.² Lingkungan memiliki peran penting dalam membentuk jati diri dan kepribadian anak. Lingkungan sosial yang buruk dapat mengakibatkan seorang anak terpengaruh dan tumbuh menjadi seorang yang tidak bisa mengontrol dirinya sendiri. Oleh karena itu, anak rentan melakukan penyimpangan, seperti kenakalan remaja hingga tindak kejahatan anak.³

² Nana Widhianawati, *Pengaruh Pembelajaran Gerak dan Lagu Dalam Meningkatkan Kecerdasan Musikal dan Kecerdasan Kinestetika Anak Usia Dini*, Academia Edu, Bandung, 2011, h. 11.

³ Muhammad Alfaridzi, Kusmiyanti, *Pengaruh Lingkungan Sosial Terhadap Tindak Kejahatan Anak (Studi Kasus LPKA Kelas I Palembang)*, Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial, Vol.1, No.1, 2022, h. 5.

Anak yang merupakan kelompok rentan, sudah seharusnya dijaga dan dilindungi hak-haknya. Melalui Undang-Undang tentang Perlindungan Anak maka pemerintah memiliki komitmen dalam melindungi kepentingan anak untuk menjadi generasi penerus bangsa, namun dalam realitanya anak sering menjadi korban lingkungan yang tidak mendukung tumbuh kembang anak menjadi pribadi yang baik.

Hal yang tidak semestinya (penyimpangan) yang dilakukan oleh anak disebabkan faktor yang melatarbelakanginya, di antaranya faktor lingkungan, perkembangan teknologi dan informasi, arus globalisasi yang cepat dan pesat, kemajuan dibidang ilmu pengetahuan, serta dampak masuknya produk-produk tradisi dari luar negeri yang mempengaruhi karakter dan kepribadian anak bangsa. Faktor lain adalah anak memiliki sifat selalu ingin tahu, terkadang keingin tahu dan rasa penasaran membawa kedalam permasalahan, kurang atau minimnya kasih sayang dan perhatian, asuhan, bimbingan orang tua terhadap anak yang akan membawa anak kepada pergaulan dan lingkungan yang bebas.

Anak sebagai bagian dari generasi muda merupakan penerus cita-cita perjuangan bangsa dan sumber daya manusia bagi pembangunan nasional. Anak memerlukan perlindungan hukum khusus yang berbeda dari orang dewasa, dikarenakan alasan fisik dan mental anak yang belum dewasa dan matang. Perlindungan dan kesejahteraan anak merupakan perwujudan prinsip keadilan dalam suatu masyarakat. Perlindungan anak membawa akibat hukum yang berkaitan dengan hukum tertulis maupun tidak tertulis. Sebab, hukum berfungsi

sebagai jaminan dalam mewujudkan perlindungan anak, mengingat mereka adalah generasi penerus bangsa yang berhak mendapatkan keamanan serta keadilan.⁴

Berbicara mengenai hak asuh, sebenarnya ada perbedaan antara hak asuh anak dan pemeliharaan anak. Pemeliharaan mencakup pengasuhan dan perawatan untuk menjaga anak agar terhindar dari bahaya. Sementara itu, hak asuh anak merujuk pada hak atau wewenang yang diberikan untuk melaksanakan tanggung jawab dalam merawat dan mendidik anak. Orang tua yang telah bercerai dan diberikan hak asuh anak (hak hadhanah) adalah orang tua yang dianggap memiliki kecakapan dan kecukupan.⁵

Pemenuhan hak anak juga sangat berkaitan dengan peran orang tua, masyarakat, dan negara. Orang tua adalah pihak pertama yang bertanggung jawab atas pemenuhan kebutuhan anak. Namun, ketika orang tua tidak mampu atau lalai, maka negara wajib hadir memberikan perlindungan dan jaminan terhadap hak-hak anak. Negara memiliki kewajiban untuk membuat kebijakan, menyediakan fasilitas, dan menegakkan hukum yang berpihak pada perlindungan anak.⁶

Prinsip kepentingan yang terbaik bagi anak tercantum dalam Pasal 3 Konvensi Hak Anak menyatakan bahwa semua tindakan mengenai anak, yang dilakukan oleh lembaga-lembaga kesejahteraan sosial negara atau swasta, pengadilan hukum, penguasa administratif atau badan legislatif, kepentingan-

⁴ Triyana Apriyanita, *Perlindungan Anak dan Hak Kesejahteraan Anak Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002*, SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar'i, Vol.4, No.2, 2017, h. 243

⁵ Redaksi, *Landasan Hukum Pertimbangan Hakim Dalam Memutuskan Perkara Hak Asuh Anak (Hadhanah) di Pengadilan Agama Sleman Yogyakarta Tahun 2017*, Yogyakarta, 2019, h. 1.

⁶ Ali Imron, *Anak Dalam Perkawinan di Bawah Umur*, Jurnal At Tahrir, Vol.13, No.1, 2013, h. 253.

kepentingan terbaik anak harus merupakan pertimbangan utama. Dalam Pasal 3 Konvensi ini, ditegaskan bahwa negara-negara pihak yang telah meratifikasi konvensi ini akan melakukan semua tindakan, baik legislatif, administratif, dan tindakan lain yang tepat, untuk memastikan pelaksanaan hak-hak anak yang diakui dalam Konvensi ini. Sebagai negara yang telah meratifikasi Konvensi Hak Anak, maka Indonesia terikat untuk menjadikan kepentingan terbaik anak sebagai pertimbangan utama dalam setiap pengambilan kebijakan.⁷

Kepentingan terbaik bagi anak yang merupakan salah satu prinsip yang sangat penting dalam melakukan tindakan terhadap anak, kepentingan terbaik bagi anak dapat berarti tujuan peradilan pidana seperti represi atau retribusi harus memberikan jalan kepada tujuan rehabilitasi, keadilan restoratif, ketika anak melakukan pelanggaran.⁸ Dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak juga menjelaskan mengenai kepentingan terbaik bagi anak. Adapun bunyi Pasal 2 sebagai berikut:

Pasal 2

Penyelenggaraan perlindungan anak berasaskan Pancasila dan berlandaskan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta prinsip-prinsip dasar Konvensi Hak-Hak Anak meliputi:

1. Non diskriminasi;
2. Kepentingan yang terbaik bagi anak;
3. Hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan; dan
4. Penghargaan terhadap pendapat anak.

Dalam beberapa kasus, hakim menerapkan prinsip kepentingan terbaik anak (*the best interest of the child*), yaitu memastikan anak berada di lingkungan yang

⁷ Latumahina, R. E, *Prinsip Kepentingan Terbaik Bagi Anak Dalam Perlindungan Hukum Anak Luar Kawin*, Dissertation, Universitas Airlangga, Surabaya, 2019, h. 85.

⁸ Rifki Alfian Wicaksono, *Penerapan Prinsip Kepentingan Terbaik Bagi Anak (The Best Interest of The Child) Dalam Pertimbangan Putusan Perkara Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum (Studi Putusan Pengadilan)*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Jakarta, 2023, h. 4.

paling aman, stabil, dan mendukung tumbuh kembangnya secara fisik maupun mental. Jika ibu dianggap tidak mampu memenuhi hal itu, maka hakim bisa memutuskan hak asuh diberikan kepada ayah.⁹ Karena itu, penting untuk diteliti bagaimana pandangan hakim di Pengadilan Agama dalam menetapkan hak asuh anak, khususnya jika anak masih belum mumayyiz namun tidak diasuh oleh ibu.

Sebagaimana contoh kasus dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 395 K/Ag/2020 (Hak Asuh Anak). Perkara ini berawal dari gugatan perceraian yang diajukan di Pengadilan Agama Jakarta Selatan dengan Nomor 3766/Pdt.G/2018/PA.JS. Selain memohon agar perkawinan diputus karena perceraian, para pihak juga mempersengketakan hak asuh terhadap dua orang anak yang lahir dari perkawinan mereka. Masing-masing pihak menganggap dirinya lebih layak untuk mengasuh anak serta mengajukan tuntutan mengenai hak asuh, nafkah anak, mut'ah, dan nafkah iddah.

Pengadilan Agama Jakarta Selatan kemudian menjatuhkan putusan pada 22 Juli 2019. Terhadap putusan tersebut, salah satu pihak mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Agama Jakarta. Pada tingkat banding, Putusan Nomor 187/Pdt.G/2019/PTA.JK tanggal 5 Desember 2019 membatalkan putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan, sehingga pihak yang tidak puas mengajukan permohonan kasasi ke Mahkamah Agung pada 9 Januari 2020.

Dalam pemeriksaan kasasi, Mahkamah Agung tidak hanya mempertimbangkan hak ayah atau ibu sebagai orang tua, tetapi menitikberatkan pada prinsip *the best interests of the child* (kepentingan terbaik bagi anak).

⁹ Mansari, N., *Pertimbangan Hakim Memberikan Hak Asuh Anak Kepada Ayah*, Petita Jurnal Kajian Ilmu Hukum Dan Syariah, Vol., No.(1), 2016, h. 3.

Mahkamah Agung menegaskan bahwa penentuan pemegang hak asuh harus didasarkan pada kepentingan terbaik bagi anak, yaitu pihak yang paling mampu menjamin tumbuh kembang, pendidikan, kasih sayang, keamanan, dan kesejahteraan anak. Oleh karena itu, Mahkamah Agung menolak permohonan kasasi, sehingga putusan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta tetap berlaku dan berkekuatan hukum tetap.

Dalam penjelasan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak mengatur bahwa penyelenggaraan perlindungan anak berdasarkan prinsip-prinsip dasar Konvensi Hak-Hak Anak, salah satunya adalah prinsip kepentingan yang terbaik bagi anak (*the best interest of the child*). Prinsip tersebut menjadi dasar dalam setiap tindakan yang berkaitan dengan anak, baik dalam kebijakan pemerintah, proses peradilan, maupun pengambilan keputusan oleh pihak yang memiliki kewenangan terhadap anak. Namun, dalam penerapannya terdapat persoalan hukum karena frasa “kepentingan terbaik bagi anak” tidak diberikan batasan, indikator, maupun parameter yang jelas dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Ketiadaan batasan normatif tersebut menimbulkan kekaburan norma (*vague norm*) karena makna “kepentingan terbaik bagi anak” dapat ditafsirkan secara berbeda oleh aparat penegak hukum, hakim, orang tua, maupun lembaga perlindungan anak. Kondisi tersebut berpotensi menyebabkan penerapan prinsip kepentingan terbaik bagi anak tidak seragam dalam praktik, khususnya dalam perkara pengasuhan anak, perceraian, anak yang berhadapan dengan hukum, serta tindakan perlindungan khusus terhadap anak. Oleh karena itu, diperlukan kajian

normatif untuk menganalisis sejauh mana perumusan frasa tersebut telah memberikan kepastian hukum dan bagaimana seharusnya parameter kepentingan terbaik bagi anak dirumuskan agar sesuai dengan prinsip perlindungan hak anak.

Dari uraian latar belakang diatas penulis tertarik untuk melakukan sebuah penelitian dalam bentuk skripsi dengan judul : Kajian Normatif Mengenai Frasa “Kepentingan Terbaik Bagi Anak” Dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

1.2. Rumusan Masalah

Dari rangkaian latar belakang masalah yang telah di uraikan di atas dapat di rumuskan masalah yang hendak dikaji adalah :

1. Bagaimana pengaturan frasa “kepentingan terbaik bagi anak” dalam peraturan perundang-undangan dan prinsip perlindungan anak?
2. Apakah perumusan frasa “kepentingan terbaik bagi anak” dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah memenuhi asas kepastian hukum?

1.3. Tujuan Penelitian

Adapun dalam penelitian ini merupakan sebuah kegiatan yang bertujuan sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui mengenai pengaturan frasa “kepentingan terbaik bagi anak” dalam peraturan perundang-undangan dan prinsip perlindungan anak.
2. Untuk mengetahui mengenai perumusan frasa “kepentingan terbaik bagi anak” dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah memenuhi asas kepastian hukum.

1.4. Manfaat Penelitian

Melalui penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dalam ilmu pengetahuan hukum, baik secara teoritis maupun secara praktis, yaitu:

1. Secara teoritis penelitian ini dapat memberikan kontribusi pemikiran dalam rangka pengembangan khasanah ilmu pengetahuan khususnya dibidang hukum mengenai kajian normatif mengenai frasa “kepentingan terbaik bagi anak” dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
2. Secara praktis penelitian ini dapat menjadi salah satu landasan hukum, rujukan dan/atau referensi sesuai ketentuan hukum mengenai kajian normatif mengenai frasa “kepentingan terbaik bagi anak” dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

1.5. Tinjauan Pustaka

Dalam penelitian skripsi ini, peneliti menggali informasi dari pendapat para ahli hukum, teori-teori, asas-asas hukum dan beberapa peraturan yang menjadi konstruksi berfikir dalam menjawab pokok permasalahan.

1.5.1. Landasan Konseptual

Landasan konseptual merupakan suatu pengarah, atau pedoman yang lebih konkrit berisikan konsep-konsep umum atau tinjauan umum ketentuan dan pengertian serta hal hal yang berhubungan dengan pokok penelitian, adapun landasan konseptual dalam penelitian ini yaitu: a) Anak; b) Perlindungan Anak; dan c) Kepentingan Terbaik Bagi Anak.

1.5.1.1. Anak

Definisi seorang anak sesuai dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, dijelaskan bahwa secara etimologis seorang anak ialah manusia yang belum memasuki usia dewasa, atau dalam hal ini masih kecil sehingga dapat dikatakan sebagai anak.¹⁰ Dimana dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, mengatakan seorang anak merupakan bentuk karunia dari Tuhan Yang Maha Esa. Damanahkan kepada orang tua anak, sehingga dalam diri seorang anak tersebut terdapat harkat dan martabat seorang manusia. Lebih lanjutnya lagi anak merupakan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa.

Seorang anak sangatlah diharapkan kehadirannya oleh setiap mempelai pasangan suami dan istri dalam berumah tangga. Seorang anak perlu sekali untuk diberikan pengawasan dan perhatian yang lebih dari orangtuanya di setiap perbuatannya dan setiap langkahnya kemanapun ia menuju. Hal ini dikarenakan tidak ada satupun orang tua yang menginginkan anaknya gagal menjadi generasi penerus bangsa.

Dapat diketahui di Negara Indonesia ada banyak sekali pengertian seorang anak. Mulai dari pendapat para ahli, sampai dengan menurut peraturan perundang-undangan. Diantara dari semua pengertian tentang anak yang ada di Indonesia tidak ada yang bias disamakan. Hal ini dikarenakan menurut sudut pandangnya dan tentu berikut : memiliki tujuan

¹⁰ W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka: Amirko, Jakarta, 2021, h. 25.

ataupun maksud tersendiri. Pengertian seorang anak berdasarkan peraturan perundang-undangan dapat kita lihat sebagai:

- a. Anak menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang masih dalam kandungan seorang ibu hingga seseorang anak tersebut berusia 18 (delapan belas) tahun.
 - b. Anak menurut Pasal 45 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana diartikan bahwa seorang anak yang umurnya belum mencapai 16 (enam belas) tahun.
 - c. Anak menurut Pasal 330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menjelaskan bahwa anak merupakan seseorang yang belum dewasa, dalam hal ini dewasa artinya belum berusia 21 (dua puluh satu) tahun dan belum melakukan pernikahan. Apabila seseorang tersebut telah menikah sebelum ia berusia 21 (dua puluh satu) tahun dan kemudian ia bercerai atau bahkan ditinggal mati oleh pasangannya, maka ia tidak akan disebut anak-anak, melainkan tetap menjadi seorang yang sudah dewasa.¹¹
 - d. Menurut Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun merupakan definisi dari seorang anak.¹²
 - e. berusia 18 (delapan belas) tahun, namun telah berusia 12 (dua e)
- Menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang

¹¹ Subekti dan Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, PT Pradnya Paramita, Jakarta, 2022, h. 90.

¹² *Ibid*, h. 52.

Kesejahteraan Anak, seseorang belum berusia 21 (dua puluh satu) tahun dan sbelum menjalani pernikahan adalah definisi dari seorang anak (Pasal 1 butir 2).¹³

- f. Menurut Pasal 1 butir 5 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut demi kepentingannya adalah definisi dari seorang anak.¹⁴

Perlu diketahui bahwa seorang anak adalah manusia yang paling rentan dan masih terbilang lemah. Ironisnya, seorang anak sering kali berada di posisi yang dirugikan. Anak tidak memiliki haknya untuk bersuara, Anak tidak memiliki haknya untuk mendapatkan perlindungan dari hukum, dan bahkan sering kali menjadi korban tindak kekerasan dan pelanggaran terhadap hak-hak anak itu sendiri.¹⁵

1.5.1.2. Perlindungan Anak

Perlindungan adalah sesuatu yang meliputi kegiatan yang bersifat langsung dan tidak langsung dari tindakan yang membahayakan anak secara fisik atau psikis.¹⁶ Menurut Wiyono perlindungan adalah suatu bentuk

¹³ Redaksi, *Undang-Undang Kesejahteraan Anak*, Sinar Grafika, Jakarta, 1997, h. 52.

¹⁴ Redaksi, *Undang-Undang Hak Asasi Manusia Nomor 39 Tahun 1999*, Asa Mandiri, Jakarta, 2006, h. 5.

¹⁵ Arif Gosita, *Masalah Perlindungan Anak*, Sinar Grafika, Jakarta, 2019, h. 28.

¹⁶ Wiyono, *Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, h.

pelayanan yang wajib dilaksanakan oleh aparat penegak hukum atau aparat keamanan untuk memberikan rasa aman, baik fisik maupun mental.¹⁷

Sedangkan pengertian perlindungan anak berdasarkan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, “Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.

Arif Gosita berpendapat bahwa perlindungan anak adalah suatu usaha melindungi anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya. Perlindungan hak hak anak pada hakikatnya menyangkut langsung pengaturan dalam peraturan perundang-undangan. Kebijakan, usaha dan kegiatan yang menjamin terwujudnya perlindungan hak-hak anak, pertama-tama didasarkan atas pertimbangan bahwa anak-anak merupakan golongan yang rawan dan dependent, di samping karena adanya golongan anak-anak yang mengalami hambatan dalam pertumbuhan dan perkembangannya, baik rohani, jasmani maupun sosial.¹⁸

Istilah perkembangan berarti serangkaian perubahan progresif yang terjadi sebagai akibat dari proses kematangan dan pengalaman. Seperti yang dikatakan oleh Van den Daele bahwa perkembangan berarti perubahan secara kualitatif. Ini berarti bahwa perkembangan bukan sekedar penambahan ukuran pada tinggi dan berat badan seseorang atau kemampuan seseorang, melainkan suatu proses integrasi dari banyak struktur dan fungsi yang kompleks. Proses perkembangan pada diri individu yang sedang

¹⁷ Wiyono, *Pengadilan Hak Asasi Manusia di Indonesia*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2021, h. 98.

¹⁸ Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Rafika Aditama, Bandung, 2014, h. 34

mengalami proses pendidikan perlu dipahami oleh para pendidik. Apakah peserta didik mengalami perkembangan atau sebaliknya.¹⁹

Terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan mengenai perlindungan anak berhubungan dengan hal-hal yang harus didapatkan oleh anak, diantaranya yaitu:²⁰

1. Luas lingkup perlindungan :
 - a. Perlindungan yang pokok meliputi antara lain yaitu sandang, pangan, pemukiman, pendidikan, kesehatan dan hukum;
 - b. Meliputi hal-hal yang jasmaniah dan rohaniah; dan
 - c. Mengenai pula penggolongan keperluan yang primer dan sekunder yang berakibat pada prioritas pemenuhannya.
2. Jaminan pelaksanaan perlindungan :
 - a. Sewajarnya untuk mencapai hasil yang maksimal perlu ada jaminan terhadap pelaksanaan kegiatan perlindungan ini, yang dapat diketahui, dirasakan oleh pihak-pihak yang terlibat dalam kegiatan perlindungan;
 - b. Sebaiknya jaminan ini dituangkan dalam suatu peraturan tertulis baik dalam bentuk Undang-Undang atau peraturan daerah, yang perumusannya sederhana tetapi dapat dipertanggungjawabkan serta disebarluaskan secara merata dalam masyarakat; dan
 - c. Peraturan harus disesuaikan dengan kondisi dan situasi di Indonesia tanpa mengabaikan cara-cara perlindungan yang dilakukan di negara lain, yang patut dipertimbangkan dan ditiru (peniruan yang kritis).

Perlindungan anak adalah segala usaha yang dilakukan untuk menciptakan kondisi agar setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya demi perkembangan dan pertumbuhan anak secara wajar baik fisik, mental, dan sosial. Perlindungan anak merupakan perwujudan adanya keadilan dalam suatu masyarakat, dengan demikian perlindungan anak diusahakan dalam berbagai bidang kehidupan bernegara dan bermasyarakat.

1.5.1.3. Kepentingan Terbaik Bagi Anak

¹⁹ Achmad Juntika Nurihsan, *Dinamika Perkembangan Anak & Remaja*, PT Refika Aditama, Bandung, 2013, h. 1.

²⁰ Maidin Gultom, *Op.Cit.*, h. 35.

Asas *Best Interests of the Child* atau yang sering disebut dengan kepentingan terbaik bagi anak merupakan prinsip yang fundamental dalam hukum perlindungan anak, baik dalam sistem peradilan pidana anak maupun dalam konteks hukum internasional. Prinsip ini menekankan bahwa segala keputusan yang diambil dalam proses hukum, termasuk dalam kasus kekerasan terhadap anak, harus memprioritaskan kebutuhan dan hak-hak anak, serta memberikan perhatian khusus pada kesejahteraan fisik, mental, sosial, dan emosional anak.

Menurut Oemar Seno Aji, asas *best interests of the child* pertama kali dicetuskan dalam Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child - CRC*) yang disahkan pada tahun 1989. Asas ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap tindakan yang diambil dalam proses peradilan yang melibatkan anak, baik sebagai korban maupun pelaku, selalu memprioritaskan kepentingan terbaik mereka.²¹ Oleh karena itu, prinsip ini harus dijadikan dasar dalam setiap pengambilan keputusan hukum yang berkaitan dengan anak.

Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA), asas kepentingan terbaik bagi anak bertujuan untuk menjamin bahwa anak mendapat perlakuan yang sesuai dengan kebutuhan dan hak-haknya, serta memberikan kesempatan untuk rehabilitasi dan pemulihan sosial yang sesuai dengan prinsip keadilan anak. Prinsip ini memastikan bahwa setiap keputusan yang diambil tidak hanya

²¹ Oemar Seno Aji, *Perlindungan Anak Dalam Hukum Internasional*, Kencana, Jakarta, 2010, h. 13.

memperhatikan hukuman, tetapi juga mempertimbangkan kebutuhan psikologis dan sosial anak tersebut.

Menurut M. Yahya Harahap, dalam hukum pidana anak, penerapan asas *best interests of the child* bertujuan untuk memastikan agar anak berhadapan dengan hukum mendapatkan perlindungan yang layak dan tidak diperlakukan secara sewenang-wenang.²² Pembelaan penasihat hukum dalam hal ini harus memperhatikan bahwa keputusan yang diambil oleh pengadilan tidak hanya mempertimbangkan rasa keadilan bagi korban, tetapi juga perlindungan dan rehabilitasi bagi anak pelaku. Hal ini penting untuk mencegah dampak negatif jangka panjang terhadap perkembangan anak yang dapat terjadi akibat perlakuan hukum yang tidak adil atau tidak sesuai dengan asas keadilan restoratif.

1.5.2. Landasan Yuridis

Landasan yuridis merupakan dasar hukum yang mengatur dan berhubungan dengan objek penelitian. Landasan yuridis yang dapat digunakan untuk menjelaskan isu yang akan dibahas. Adapun landasan yuridis dalam penelitian ini diantaranya yaitu:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dalam Pasal 28B ayat (2) bahwa “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”. Dan Pasal 28D ayat (1) Menjamin hak setiap orang atas pengakuan, jaminan,

²² M. Yahya Harahap, *Hukum Pidana Anak*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, h. 32.

perlindungan, dan kepastian hukum yang adil. (Kedua Pasal tersebut menjadi dasar konstitusional bagi perlindungan hak anak sekaligus pentingnya perumusan norma yang memberikan kepastian hukum).

2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Dalam Pasal 52 sampai dengan Pasal 66 mengatur hak-hak anak sebagai bagian dari hak asasi manusia yang wajib dilindungi oleh negara.
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014. Dalam penjelasan Pasal 2 mengatur asas penyelenggaraan perlindungan anak, termasuk prinsip kepentingan terbaik bagi anak. Pasal 3 mengatur tujuan perlindungan anak. Dan Pasal 4 sampai dengan Pasal 18 mengatur hak-hak anak yang menjadi dasar penerapan prinsip kepentingan terbaik bagi anak.
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022. Dalam Pasal 5 mengatur asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, termasuk asas kejelasan tujuan dan asas dapat dilaksanakan. Dan Pasal 6 ayat (1) huruf I mengatur bahwa materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan ketertiban dan kepastian hukum.

5. Konvensi Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*). Dalam Pasal 3 ayat (1) bahwa Dalam semua tindakan yang menyangkut anak, kepentingan terbaik bagi anak harus menjadi pertimbangan utama. Konvensi ini telah diratifikasi melalui: Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention on the Rights of the Child* (Konvensi tentang Hak-Hak Anak). Ratifikasi ini menjadi dasar pengadopsian prinsip *the best interest of the child* ke dalam hukum nasional.

Ketentuan ini menjadi dasar dan landasan hukum untuk menilai apakah frasa “kepentingan terbaik bagi anak” telah dirumuskan secara jelas atau masih mengandung kekaburan norma.

1.5.3. Landasan Teori

Landasan teori merupakan teori-teori yang digunakan oleh penulis sebagai dasar atau pedoman berpikir dalam penelitian. Adapun landasan teori dalam penelitian ini yakni: a) Teori Kepastian Hukum; b) Teori Perlindungan Hukum; c) Teori Penafsiran Hukum (*Legal Interpretation*).

1.5.3.1. Teori Kepastian Hukum

Kepastian hukum merupakan bagian dalam upaya untuk mencapai keadilan. Teori kepastian hukum adalah salah satu dari tujuan hukum, setiap tindakan dapat diperkirakan dengan jelas terhadap dampak yang akan dialami ketika seseorang melakukan tindakan hukum yang melalui adanya kepastian hukum. Kepastian hukum yang termanifestasi dengan baik akan menjamin seseorang bisa melaksanakan suatu tindakan yang selaras dengan

suatu ketentuan dalam suatu peraturan yang berlaku. Bila kepastian hukum tidak terpenuhi akan membuat seseorang tidak mempunyai pedoman yang baku dalam melakukan suatu tindakan.

Pada dasarnya hukum memang harus memiliki sifat yang pasti agar menjadi patokan yang dapat dipegang masyarakat dalam melakukan suatu perbuatan. Selain Gustaf Radbruch terkait Kepastian hukum juga disampaikan oleh Jan Michiel Otto mendefenisikannya dalam situasi tertentu yakni:²³

1. Negara menerbitkan ketentuan hukum yang tegas, tidak bertentangan, dan dapat dijangkau oleh seluruh lapisan masyarakat;
2. Pemerintah melalui instansi terkait mampu menunjukkan ketaatan yang konsisten terhadap aturan hukum yang telah ditetapkan;
3. Setiap warga negara diharuskan secara imperatif agar menyelaraskan tindakan mereka terhadap aturan-aturan yang telah berlaku;
4. Dalam menyelesaikan sengketa hukum, Hakim harus bersifat independen dan imparial dalam menerapkan ketentuan hukum kepada para pihak yang berperkara; dan
5. Putusan peradilan yang sudah memiliki sifat yang konkret harus dilakukan.

Menurut Lon Fuller, dalam membentuk hukum terdapat 8 (delapan) landasan legalitas yang harus diperhatikan, meliputi:²⁴

1. Sistem yang telah dirancang oleh negara mesti termuat dari ketentuan yang tidak berpijak pada pertimbangan sesaat yang bersifat kasuistik. Peraturan yang disampaikan kepada khalayak umum harus diketahui secara jelas dan sebelum itu sudah mendapat penetapan oleh institusi yang berwenang;
2. Peraturan yang ada tidak boleh berlaku surut dan penetapannya harus dilakukan oleh instansi yang memiliki kewenangan agar tidak mengganggu integritas suatu sistem;
3. Peraturan yang telah dibentuk, diupayakan harus dapat dipahami oleh suatu komunitas masyarakat;

²³ Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, PT.Sinar Grafika, Jakarta, 2011, h. 28.

²⁴ Bayu Jati Jatmika, *Asas Hukum Sebagai Pengobat Hukum Implikasi Penetapan Omnibus Law*, Jurnal Audit dan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tanjungpura, Vol.9, No.1, 2020, h. 60.

4. Keberadaan antara setiap peraturan yang ada tidak boleh saling bersebarangan;
5. Peraturan yang ada tidak dimaksudkan untuk memaksa suatu tindakan yang tidak mungkin dilakukan atau mustahil;
6. Suatu peraturan yang telah memperoleh penetapan harus memiliki keberadaan yang statis atau tidak boleh secara gambling diubah-ubah; dan
7. Peraturan yang sudah mendapat penetapan diwajibkan mempunyai keserasian dalam pelaksanaannya di suatu komunitas masyarakat.

Dalam pandangan Van Apeldoorn terdapat dua hal yang harus dipahami terkait dengan kepastian hukum, adapun yang pertama sifat yang konkret harus menjadi bahan baku dalam upaya membentuk hukum yang baik. Maknanya bahwa hukum harus dapat diketahui oleh setiap orang yang ingin mencari keadilan berarti bahwa setiap pencari keadilan harus dapat mengetahui isi dan ketentuan hukum sebelum suatu persoalan muncul. Dimensi kedua dari kepastian hukum mencerminkan adanya perlindungan hukum sebagai bagian dari esensi hukum itu sendiri.²⁵

1.5.3.2. Teori Perlindungan Hukum

Dalam perspektif Satjipto Rahardjo, perlindungan hukum berfungsi sebagai instrumen untuk memastikan hak asasi manusia tidak dirugikan oleh tindakan orang lain, sehingga masyarakat dapat merasakan secara nyata hak-hak yang telah dijamin oleh hukum.²⁶ Gagasan teori perlindungan hukum menjelaskan bagaimana hukum bekerja untuk memberi perlindungan terhadap hak dan kepentingan orang-orang pada suatu masyarakat. Sebuah

²⁵ Mario Julyano dan Aditya Yuli Sulistyawan, *Pemahaman Terhadap Asas Kepastian Hukum Melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum*, Jurnal Crepido, Volume 01, Nomor 01, Juli 2019, h. 15.

²⁶ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, h. 54.

upaya dalam memberikan rasa aman, kepastian dan keadilan pada masyarakat yang merupakan tujuan dari perlindungan hukum.

Maksud kata “perlindungan” dapat diartikan sebagai upaya memberikan naungan kepada masyarakat yang lemah maka dari itu perlindungan hukum bisa dimaknai pula sebagai pengayoman yang diupayakan negara atau pemerintah kepada masyarakat agar memperoleh rasa aman, kepastian dan keadilan terhadap hal-hal prinsipil dalam lingkungan masyarakat dan kehidupan komunitas berbangsa dan bernegara, seperti dalam pelayanan, ketentuan perundang-undangan yang tergolong dalam aktualisasi penegakan hukum.²⁷

Dalam negara hukum adanya perlindungan hukum adalah suatu gagasan yang general. Secara fundamental dalam teori perlindungan hukum Philipus M. Hadjon mengemukakan, sejatinya upaya perlindungan hukum terdiri dari 2 (dua) bentuk bagi rakyat, yaitu:²⁸

- a. Berfungsi sebagai langkah preventif untuk menghindari terjadinya sengketa dan mendorong kehati-hatian pemerintah dalam menetapkan suatu kebijakan atau keputusan; dan
- b. Menyelesaikan persoalan yang timbul pada lingkungan masyarakat atau represif.

Teori perlindungan hukum dapat dianggap layak untuk dijadikan senjata dalam menganalisis persoalan yang terjadi, dalam konsepnya perlindungan hukum penting untuk memperhatikan tahapan di mana

²⁷ Hulman Panjaitan, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jala Permata Aksara, Jakarta, 2021, h. 49.

²⁸ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya, 2015, h. 29.

perlindungan hukum berasal dari peraturan perundang-undangan yang telah disusun secara sistematis lalu disahkan.²⁹

1.5.3.3. Teori Penafsiran Hukum (*Legal Interpretation*)

Penafsiran hukum perlu dilakukan oleh hakim manakala terdapat norma ketentuan peraturan perundang-undangan yang tidak jelas atau kabur. Sedangkan konstruksi hukum dilakukan oleh hakim ketika menghadapi kekosongan hukum. Untuk mengisi kekosongan hukum itu hakim bisa menggunakan metode analogi, metode penyempitan hukum dan metode *a contrario*.³⁰

Adapun beberapa metode penafsiran hukum yang pokok dan lazim digunakan oleh hakim saat ini adalah sebagai berikut:

- a. Penafsiran Gramatikal (Objektif), merupakan penafsiran menurut bahasa. Penafsiran gramatikal memiliki arti penting karena bahasa merupakan sarana bagi hukum. Peraturan perundang-undangan menggunakan bahasa yang ditulis. Untuk mengetahui makna ketentuan peraturan perundang-undangan perlu penafsiran supaya mudah dijelaskan dalam bahasa umum sehari-hari. Penafsiran secara gramatikal ini merupakan penafsiran yang paling sederhana. Dengan metode penafsiran gramatikal, penafsiran atas kata-kata dalam Undang-Undang dilakukan sesuai dengan kaidah bahasa dan kaidah hukum tata bahasa. Arti naskah peraturan prundang-undangan dipahami menurut bunyi kata-katanya. Pengungkapan maknanya harus memenuhi standar logis dan mengacu pada bahasa umum yang lazim digunakan sehari-hari oleh Masyarakat.³¹
- b. Penafsiran Sistematis, merupakan penafsiran yang mengaitkan suatu peraturan dengan peraturan lainnya. Dalam penafsiran sistematis, hakim melihat hukum sebagai satu kesatuan sistem peraturan. Suatu peraturan perundang-undangan tidak dilihat sebagai peraturan yang berdiri sendiri, melainkan sebagai bagian dari suatu sistem. Hubungan antara peraturan perundang-undangan yang satu dengan yang lain

²⁹ Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014, h. 53.

³⁰ Yudha Bhakti Ardhiwisasta, *Penafsiran dan Konstruksi Hukum*, Alumni, Bandung, 2008, h. 52.

³¹ Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum: Sebuah Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 2009, h. 57.

tidak hanya ditentukan oleh tempat berlakunya, tetapi juga oleh asas-asas yang sama yang menjadi dasar bagi peraturan perundang-undangan itu. Meski demikian, penafsiran sistematis tidak boleh keluar dari sistem peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam suatu negara.³²

- c. Penafsiran Teleologis, merupakan penafsiran yang dilakukan berdasarkan tujuan kemasyarakatan. Penafsiran teleologis dilakukan dengan terlebih dahulu mencari tujuan suatu peraturan perundang-undangan. Tujuan ini dianggap lebih penting daripada isi peraturan perundang-undangan yang ada. Penafsiran teleologis hanya bisa dilakukan terhadap peraturan perundang-undangan yang memiliki tujuan kemasyarakatan. Dengan melakukan penafsiran teleologis atau sosiologis, hakim dapat mengatasi kesenjangan yang muncul antara sifat positif hukum dan kenyataan hukum yang berkembang. Di sinilah letak pentingnya penafsiran teleologis. Karena sifatnya yang terbuka dalam merespons perkembangan persoalan hukum, penafsiran teleologis atau sosiologis disebut juga sebagai penafsiran kontekstual.³³
- d. Penafsiran Historis (Subjektif), merupakan penafsiran dengan merunut latar belakang perumusan suatu ketentuan hukum tertentu atau sejarah hukumnya. Di sini penafsiran historis hendak memahami konteks sejarah hukum, baik sejarah terbentuknya suatu peraturan perundang-undangan maupun sejarah hukum itu sendiri. Dengan kata lain, ada dua macam penafsiran historis. Pertama, penafsiran menurut sejarah pengaturannya atau sejarah Undang-Undang. Penafsiran ini mencari maksud dari dibentuknya sebuah Undang-Undang sehingga kehendak pembentuk Undang-Undang menjadi sangat menentukan. Kedua, penafsiran menurut sejarah kelembagaan hukumnya. Penafsiran yang demikian ini hendak memahami asal usul munculnya hukum dalam pandangan masyarakat.³⁴
- e. Penafsiran Sosiologis, yaitu penafsiran dengan menetapkan kandungan makna Undang-Undang dengan berdasar pada tujuan kemasyarakatan. Pada penafsiran ini sebenarnya Undang-Undang yang masih berlaku dirasakan sudah tidak sesuai lagi entah karena sudah usang, sehingga sudah tidak sesuai dengan kebutuhan jamannya, selanjutnya dengan penafsiran sosiologis ini suatu aturan dapat diterapkan pada suatu peristiwa atau kebutuhan masa sekarang, dengan tidak menghiraukan pada waktu diundangkannya dikenal atau tidaknya perundang-undangan tersebut.³⁵

³² *Ibid*, h. 58.

³³ Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing, Malang, 2017, h. 223.

³⁴ Loura Hardjaloka, *Legal Reasoning Pada Perkara Pengujian Undang-Undang (Suatu Perbandingan) Legal Reasoning In Judicial Review (A Comparison)*, Jurnal Konstitusi, Vol.12, No.1, Maret 2015, h. 21.

³⁵ Jazim Hamidi, *Hermeneutika Hukum*, Cet.I, UII Press, Yogyakarta, 2015, h. 53.

- f. Penafsiran Komparatif, merupakan penafsiran dengan cara membandingkan peraturan perundang-undangan pada suatu sistem hukum dengan peraturan perundang-undangan yang ada pada sistem hukum lainnya. Penafsiran komparatif dilakukan dengan cara mencari kesamaan atau ketidaksamaan untuk menemukan penyelesaian persoalan hukum. Penafsiran komparatif dilakukan ketika hakim membutuhkan kejelasan suatu ketentuan peraturan perundang-undangan. Metode penafsiran komparatif ini biasanya digunakan oleh hakim ketika menangani kasus-kasus yang menggunakan dasar hukum positif yang lahir dari perjanjian internasional. Di luar hukum perjanjian internasional, kegunaan penafsiran komparatif bersifat terbatas.³⁶
- g. Penafsiran Futuristik, merupakan penafsiran dengan mengacu kepada rumusan dalam rancangan Undang-Undang atau rumusan yang dicita-citakan. Dengan kata lain, penafsiran futuristik merupakan penafsiran yang menggunakan sumber hukum yang belum resmi berlaku. Penafsiran futuristik dilakukan ketika hakim memiliki keyakinan bahwa sebuah rancangan Undang-Undang pasti akan segera diundangkan.³⁷

1.6. Penelitian Terdahulu

Dalam penelitian yang dilakukan penulis, terdapat beberapa penelitian yang terdahulu sebagai bahan rujukan dan masukan dalam penelitian ini yaitu:

No	Keterangan	Uraian
1	Nama / Jenis Penelitian	Ahmad Fauzan / Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro 1447 H / 2025 M
	Judul	Pandangan Hakim Terhadap Kepentingan Terbaik Anak Dalam Penetapan Hak Asuh Anak Di Pengadilan Agama Sukadana
	Perbedaan	Hasil penelitian menunjukkan bahwa para hakim di Pengadilan Agama Sukadana menjadikan prinsip kepentingan terbaik anak sebagai landasan utama dalam memutuskan hak asuh.
2	Nama / Jenis Penelitian	Clarissa Artanti Sidik / Fakultas Hukum Universitas Lampung Bandar Lampung 2025

³⁶ *Ibid.*

³⁷ Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, h. 69.

	Judul	Implementasi Asas Kepentingan Terbaik Bagi Anak Pada Pasal 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Dalam Penjatuhan Pidana Membawa Senjata Tajam (Studi Putusan Nomor: 83/Pid.Sus-Anak/2023/Pn Tjk)
	Perbedaan	Hasil penelitian bahwa bahwa ketentuan saat ini yang mengatur kepentingan terbaik bagi anak yaitu dalam Undang-Undang 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, Undang-Undang 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 tentang pedoman pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak.
3	Nama / Jenis Penelitian	Rifki Alfian Wicaksono / Pprogram Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia 2023.
	Judul	Penerapan Prinsip Kepentingan Terbaik Bagi Anak (<i>The Best Interest Of The Child</i>) Dalam Pertimbangan Putusan Perkara Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum (Studi Putusan Pengadilan)
	Perbedaan	Penelitian ini mengkaji mengenai penerapan prinsip kepentingan terbaik bagi anak dalam pertimbangan putusan perkara Anak yang Berkonflik dengan Hukum, untuk mengetahui kecenderungan pemidanaan yang diberikan oleh hakim anak yang berkonflik dengan hukum dan juga untuk mengetahui kesesuaian penerapan prinsip kepentingan terbaik bagi anak dalam pertimbangan putusan pengadilan.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu terletak pada objek kajian, yaitu sama-sama membahas prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*) dalam hukum perlindungan anak di Indonesia. Keduanya juga menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan konseptual serta berfokus pada analisis norma hukum yang mengatur perlindungan hak anak.

Penelitian ini berbeda dengan penelitian terdahulu yang umumnya mengkaji penerapan prinsip kepentingan terbaik bagi anak dalam praktik peradilan, hak asuh anak, atau perlindungan anak yang berhadapan dengan hukum. Penelitian ini secara khusus memfokuskan kajian normatif terhadap frasa “kepentingan terbaik bagi anak” dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak untuk menganalisis adanya kekaburan norma, kesesuaiannya dengan asas kepastian hukum, serta merumuskan formulasi norma yang lebih jelas guna mewujudkan kepastian hukum dalam penerapannya.

1.7. Metode Penelitian

Metode penelitian ini merupakan cara yang digunakan untuk mendapatkan data serta memperoleh jawaban yang akurat atas rumusan masalah diatas dengan mencari dan mengelola data dalam suatu penelitian.

1.7.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, penelitian hukum untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum maupun doktrin-doktrin hukum. “Penelitian hukum normatif adalah proses penelitian untuk meneliti dan mengkaji tentang hukum sebagai norma, aturan, asas hukum, prinsip hukum, doktrin hukum, teori hukum dan kepustakaan lainnya untuk menjawab permasalahan hukum yang diteliti”.³⁸

Hasil dari penelitian ini memberikan diskripsi mengenai rumusan masalah yang diajukan, penelitian normatif hanya meneliti norma hukum, tanpa melihat praktek hukum di lapangan (*law in action*) mengenai

³⁸ Suyanto, *Metode Penelitian Hukum Pengantar Penelitian Normatif Empiris dan Gabungan*, Cetakan Pertama, Unigres Press, Gresik, 2022, h. 88.

penelitian terkait kajian normatif mengenai frasa “kepentingan terbaik bagi anak” dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

1.7.2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan merupakan salah satu tahapan penelitian yang dimaksudkan untuk mengumpulkan bahan-bahan hukum dalam berbagai aspek untuk mencari jawaban atas permasalahan yang telah dirumuskan dalam penelitian ini. Adapaun dalam penelitian ini penulis menggunakan tiga metode pendekatan antara lain pendekatan konseptual (*conceptual approach*), pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), dan pendekatan historis (*historical approach*).

a. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*).

Pendekatan konseptual beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin di dalam ilmu hukum, peneliti akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum. Pendekatan konseptual dilakukan guna dijadikan sebagai acuan untuk membangun argumentasi hukum yang berkaitan dengan pokok permasalahan dalam penelitian ini yakni mengenai kajian normatif mengenai frasa “kepentingan terbaik bagi anak” dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

b. Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*).

Pendekatan Perundang-Undangan dilakukan dengan menelaah semua Undang-Undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu karena yang akan diteliti adalah berbagai aturan hukum yang menjadi fokus sekaligus tema sentral suatu penelitian. Dilakukan dengan cara menelaah dan mengkaji semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pokok permasalahan yang dirumuskan dalam penelitian ini. Pendekatan perundang-undangan ini digunakan untuk mendapatkan ketentuan-ketentuan hukum guna untuk mempelajari konsistensi dan kesesuaian antara Undang-Undang yang satu dengan Undang-Undang lainnya. Adapun pendekatan perundang-undangan dalam penelitian ini yakni Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak; dan Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention on the Rights of the Child* (Konvensi tentang Hak-Hak Anak).

c. Pendekatan Historis (*Historical Approach*).

Pendekatan historis merupakan metode analisis yang menelusuri perkembangan suatu norma, lembaga, atau konsep hukum dari waktu ke waktu untuk memahami konteks kemunculannya serta alasan dibalik pembentukannya. Melalui pendekatan ini, penelitian mengkaji sejarah lahirnya prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*the best*

interests of the child) yang pada awalnya berkembang dalam hukum internasional, khususnya dalam Konvensi Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*) Tahun 1989, kemudian diadopsi ke dalam sistem hukum Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention on the Rights of the Child*, dan selanjutnya diakomodasi dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

1.7.3. Sumber Bahan Hukum (*Legal Sources*)

Bahan hukum yang dikumpulkan dalam penulisan untuk menjawab isu hukum penulisan ini yaitu: bahan hukum primer; bahan hukum sekunder; dan bahan hukum tersier.

1. Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer adalah bahan-bahan hukum yang mengikat seperti Norma dan Kaidah Dasar, Peraturan Dasar, Peraturan Perundang-Undangan. Bahan hukum primer yang digunakan adalah :

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
- c) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

- d) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan; dan
- e) Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention on the Rights of the Child* (Konvensi tentang Hak-Hak Anak).

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti : buku-buku hukum, hasil-hasil penelitian, pendapat pakar hukum. Dalam penelitian ini penulis menggunakan buku, makalah, hasil penelitian dalam bidang hukum, internet yang berkaitan dengan penelitian yang penulis lakukan.

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan-bahan yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti : Ensiklopedia hukum, kamus bahasa Indonesia, kamus hukum, internet, hal ini dilakukan untuk mendukung dan menunjang penelitian penulis.

1.7.4. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Bahan Hukum

Berisi uraian logis prosedur pengumpulan bahan-bahan hukum primer, skunder, serta bahan hukum tersebut diinventarisasi dan diklarifikasi

dengan menyesuaikan masalah yang dibahas. Dalam penelitian hukum normatif, teknik pengumpulan bahan hukum sebagai berikut:

Bahan hukum primer berupa perundang-undangan dikumpulkan dengan metode inventarisasi dan kategorisasi. Bahan hukum sekunder dikumpulkan dengan sistem kartu catatan (*card system*), baik dengan kartu ikhtiar (memuat ringkasan tulisan sesuai aslinya, secara garis besar dan pokok gagasan yang memuat pendapat asli penulis), maupun kartu ulasan (berupa analisis dan catatan khusus penulis).

Dalam penelitian hukum normatif yuridis, teknik pengumpulan bahan hukum sebagai berikut:

1. Bahan hukum priemer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan; dan
2. Bahan hukum sekunder berupa publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan media daring.

1.7.5. Teknik Analisa Bahan Hukum

Analisis bahan hukum dalam penelitian ini berdasarkan data yang ada dilakukan secara yuridis kualitatif, yaitu tidak hanya mengungkapkan kebenaran belaka tetapi juga memahami kebenaran tersebut menurut aturan perundang-undangan. Dengan memberikan gambaran permasalahan tentang penelitian terkait kajian normatif mengenai frasa “kepentingan terbaik bagi

anak” dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dianalisis berdasarkan aturan hukum yang berlaku di Indonesia dan fakta di lapangan untuk kemudian diperoleh kesimpulan sebagai jawaban atas permasalahan yang diajukan.

1.8. Sistematika Penulisan

Untuk lebih mengetahui dan mempermudah dalam melakukan pembahasan, penganalisaan, dan penjabaran isi dari penelitian ini, maka dalam penulisan skripsi ini penulis menyusun sistematika penulisan sebagai berikut :

Bab I menerangkan pendahuluan yang berisikan tentang latar belakang permasalahan, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, manfaat penelitian, orisinalitas penelitian, kajian pustaka yang terdiri dari landasan teori dan penjelasan konsep, metode penelitian terdiri atas jenis penelitian, pendekatan masalah, sumber bahan hukum, teknik pengumpulan dan pengolahan bahan hukum, analisis bahan hukum, dan diakhiri dengan pertanggung jawaban sistematika.

Bab II Membahas frasa “kepentingan terbaik bagi anak” dalam peraturan perundang-undangan dan prinsip perlindungan anak. Dengan sub bab diantaranya yaitu: anak dan hak-hak anak; prinsip kepentingan terbaik bagi anak dalam instrumen hukum internasional; prinsip kepentingan terbaik bagi anak dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia; pengaturan frasa “kepentingan terbaik bagi anak” dalam peraturan perundang-undangan dan prinsip perlindungan anak.

Bab III Membahas perumusan frasa “kepentingan terbaik bagi anak” dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak ditinjau dari asas kepastian hukum. Dengan sub bab diantaranya: perlindungan hukum di indonesia; perlindungan anak dalam sistem hukum di Indonesia; perumusan frasa “kepentingan terbaik bagi anak” dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ditinjau dari asas kepastian hukum.

Bab IV sebagai penutup berisikan beberapa kesimpulan dan juga saran dalam sebuah penelitian.